

4/ 32/11/15

PUTUSAN
NOMOR 116/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA – RI Cq. PRESIDEN RI**, Secara Institusi Penyelenggara Negara beralamat di Kantor Presiden RI di Istana Negara, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat I** ;-----
2. **Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat – MENKO KESRA RI**, secara institusi beralamat di Jalan Merdeka Barat No. 2 Jakarta Pusat, Pembantu Presiden RI - Penyelenggara Negara, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat II** ;-----
3. **Menteri Sosial RI**, Secara Institusi beralamat di Jalan Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat , Pembantu Presiden RI – Penyelenggara Negara Cq Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial RI, selanjutnya disebut **Pembanding III semula Tergugat III** ;-----
Gubernur Propinsi Maluku, secara Institusi beralamat di Kantor Gubernur Maluku Kota Ambon, Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara, selanjutnya disebut **Pembanding IV semula Tergugat IV** ;-----
Gubernur Maluku Utara, secara institusi beralamat di Kantor Gubernur Maluku Utara Jalan Pahlawam Revolusi Kota Ternate Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara, sebagai **Pembanding V semula Tergugat V** ;-----
6. **Gubernur Sulawesi Tenggara**, secara institusi beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Kendari, Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara Cq. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan secara institusi saat itu Kantor Dinas Sosial Kabupaten Buton, saat ini Sekretaris Pemerintah Daerah (SEKDA) Kabupaten Buton Utara di Ereke Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **Pembanding VI semula Tergugat VI** ;-----
7. **Menteri Keuangan RI**, secara institusi beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur Jakarta Pusat, Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara, selanjutnya disebut **Pembanding VII semula Tergugat VII** ;-----
8. **Menteri Perencana Pembangunan Nasional / BAPPENAS**, secara



institusi beralamat di Jalan Taman Suropati Jakarta Pusat, Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara selanjutnya disebut Pembanding VIII semula Tergugat VIII ;-----

- 9. **Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal**, secara institusi beralamat di Jalan Abdul Muis , Jakarta Pusat , Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara, selanjutnya disebut Pembanding IX semula Tergugat IX;-----
- 10. **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**, secara institusi beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat , Jakarta Pusat – MENKO POLHUKAM, Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara, selanjutnya disebut Pembanding X semula Tergugat X;-----
- 11. **Menteri Koordinator Perekonomian RI**, secara institusi beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Pembantu Presiden RI , Penyelenggara Negara, selanjutnya disebut Pembanding XI semula Tergugat XI ;-----

LAWAN :



H I B A N I, 40 Tahun, Pengungsi Maluku Kelompok Satu, Pemegang KTP Nomor: 4.7202.170770.0001, beralamat di : Desa Batu Merah Jalan Gunung Melintang Kompleks BTN Manusela Kodya Ambon, Pengurus Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia – YPKKM Propinsi Maluku, alamat domisili hukum di Kantor YPKKM Cabang Utama Jakarta Raya – DKI Jalan Letjen Suprpto No. 514 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Terbanding I semula Penggugat Asli – GPK I;-----



2. ANGGADA LAMANI, 45 Tahun, Agama Islam, Pengungsi Maluku Kelompok Satu, Pemegang KTP Nomor: 25.50.02200765.0002 beralamat di : Dusun Batu Bulan Desa Soya Kecamatan Sirimau dengan alamat terakhir Desa Batu Merah Air Kuning Jalan Gunung Melintang Kompleks BTN Manusela Kodya Ambon , Pengurus YPKKM Propinsi Maluku, selanjutnya disebut Terbanding II semula Penggugat Asli – GPK II ;-----

3. M A L I A, 46 Tahun, Agama Islam, Pengungsi Maluku Kelopok Dua, beralamat dahulu Desa Waralohi Kecamatan Kalratu Maluku Tengah terakhir beralamat di Jabal Rahma Kelurahan Kadolo Katapi Kec. Wolio Kota Bau-Bau–Sulawesi Tenggara, Pemegang KTP Nomor: 74.7202.480964.0393, Ketua Koordinator Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia – YPKKM Kecamatan Gu Kabupaten Buton, selanjutnya disebut Terbanding III semula Penggugat Asli – GPK III;-----

- 4. **ARUF LAMINA**, 72 Tahun, Agama Islam, Pengungsi Maluku Utara
Kelompok Tiga, Pemegang KTP Nomor : 82.010638.0001, beralamat di :
Desa Blamaahi Kecamatan Jallolo Maluku Utara, Pengurus YPKKM
Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Terbanding IV semula
Penggugat Asli – GPK IV;-----
- 5. **Kepala Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku** di Jalan Raya Kebon
Kacang No. 20 Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Turut
Terbanding I semula Turut Tergugat I ;-----
- 6. **Kepala Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku Utara**, di Jalan
Cempaka Putih Tengah Blok I No.19 Cempaka Putih Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;-----
- 7. **Kepala Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara**, di Jalan
Sumenep No. 4, Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Turut
Terbanding III semula Turut Tergugat III ;-----
Pengadilan Tinggi tersebut ;-----
Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2012, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----



DALAM EKSEPSI :-----

Menolak eksepsi Para Tergugat ;-----

DALAM PROVISI :-----

Menolak gugatan Provisi Para Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1. Mengabulkan Gugatan Perwakilan kelompok untuk sebagian ;-----
- 2. Menyatakan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
- 3. Menghukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi, berupa uang bahan bangunan rumah (BBR) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah uang tunai sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing pengungsi sebanyak 213.217 Kepala

CONFIDENTIAL

Keluarga (KK) kecuali bagi mereka yang melakukan pilihan keluar (*option out*) dari proses gugatan kelompok ini, dengan mengurangi dana BBR dan uang tunai yang telah pernah didistribusikan kepada masing-masing pengungsi tersebut ; -----

4. Menetapkan prosedur pelaksanaan pembagian ganti rugi kepada masyarakat pengungsi tersebut dilakukan oleh satu tim panel atau tim Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang dikoordinir oleh Tergugat II, kuasa dari para wakil kelompok I, Kelompok II dan Kelompok III ; -----
5. Memerintahkan TERGUGAT II mengeluarkan surat keputusan penunjukan serta penetapan personil dari tim panel tersebut lengkap dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana isi diktum putusan ini ; -----
6. Memerintahkan tim panel untuk mengalokasikan ganti rugi kepada masyarakat korban yang tergabung dalam anggota kelompok gugatan perwakilan kelompok ini yang jumlah dan identitasnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini, secara adil sesuai dengan bobot dan besarnya kerugian berdasarkan jenis kerugian yang diderita ; -----



Menetapkan bahwa dalam hal pelaksanaan pembentukan tim/panel serta pengalokasian dana sulit dilaksanakan maka pelaksanaannya berpedoman kepada hukum eksekusi perkara perdata dengan pelaksana/koordinator Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak menutup dilakukannya upaya-upaya musyawarah/negosiasi dalam hal pelaksanaan putusan di bawah koordinator Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; -----



8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk kepada putusan ini ; -----
9. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ; -----
10. Menghukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini sebesar Rp. 6.116.000,- (enam juta seratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Desember 2012, masing-masing telah diberitahukan, kepada Pembanding II semula Tergugat II, pada tanggal 9 Januari 2013, kepada Pembanding IV semula Tergugat IV, pada tanggal 22 Januari 2013,

REVISI

kepada Pembanding V semula Tergugat V, pada tanggal 20 Februari 2013, kepada Pembanding VI semula Tergugat VI, pada tanggal 9 April 2013, kepada Pembanding VIII semula Tergugat VII, pada tanggal 9 Januari 2013, kepada Pembanding IX semula Tergugat IX, pada tanggal 23 Januari 2013, kepada Pembanding XI semula Tergugat XI, pada 1 Februari 2013, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 28 Januari 2013, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 Februari 2013, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 28 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 242/SRT.PDT.BDG/2012/PN.Jkt.Pst jo Nomor 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat oleh Hj. WATTY WIARTI, S.H, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Tergugat III sekarang Pembanding III telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2012, dan pemberitahuan banding a quo telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, pada tanggal 11 Februari 2014, kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 2014, kepada Pembanding II semula Tergugat II, pada tanggal 14 April 2014, kepada Pembanding IV semula Tergugat IV, pada tanggal 11 Oktober 2013, kepada Pembanding V semula Tergugat V, pada tanggal 6 Februari 2013, kepada Pembanding VI semula Tergugat VI, pada tanggal 30 April 2014, kepada Pembanding VII semula Tergugat VII, pada tanggal 10 April 2014, kepada Pembanding VIII semula Tergugat VIII, pada tanggal 4 April 2014, kepada Pembanding IX semula Tergugat IX, pada tanggal 15 April 2014, kepada Pembanding X semula Tergugat X, pada tanggal 27 Agustus 2014, kepada Pembanding XI semula Tergugat XI, pada tanggal 10 April 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 15 April 2014, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada tanggal 6 Januari 2015, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 14 April 2014 ;-----



Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juni 2013, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, masing-masing tertanggal 11 Februari 2014, kepada Pembanding I ,semula Tergugat I, pada tanggal 27 Agustus 2014, kepada

Pembanding II semula Tergugat II, pada tanggal 14 April 2014, kepada Pembanding IV semula Tergugat IV, pada tanggal 11 Oktober 2013, kepada Pembanding V semula Tergugat V, pada tanggal 6 Februari 2013, kepada Pembanding VI semula Tergugat VI, pada tanggal 30 April 2014, kepada Pembanding VII semula Tergugat VII, pada tanggal 10 April 2014, kepada Pembanding VIII semula Tergugat VIII, pada tanggal 4 April 2014, kepada Pembanding IX semula Tergugat IX, pada tanggal 15 April 2014, kepada Pembanding X semula Tergugat X, pada tanggal 21 Agustus 2014, kepada Pembanding XI semula Tergugat XI, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 April 2014, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 6 Januari 2015, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 14 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 April 2014 dan Surat penyerahan kontra memori banding telah diserahkan kepada Pembanding III semula Tergugat III tanggal 15 April 2014, kepada Pembanding V semula Tergugat V, pada tanggal 22 Desember 2014 ;--



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 53/SRT.PDT.BDG/2013/PN.Jkt.Pst jo Nomor 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 April 2013 yang dibuat oleh H. TEUKU ILZANOR, S.H., M.Hum, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Pembanding VI semula Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Desember 2012 ;-----



Menimbang, bahwa Pembanding VI semula Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 31 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Juni 2013, dan Surat Pemberitahuan Banding dan Penyerahan memori banding kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Februari 2014, kepada Pembanding I semula Tergugat I tanggal 27 Agustus 2014, kepada Pembanding II semula Tergugat II tanggal 14 April 2014, kepada Pembanding III semula Tergugat III tanggal 15 April 2014, kepada Pembanding IV semula Tergugat IV tanggal 11 Oktober 2013, Surat Pemberitahuan Banding kepada Pembanding V semula Tergugat V pada tanggal 14 Mei 2013 dan mohon bantuan pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 22 Desember

2014, Surat Pemberitahuan Banding dan Penyerahan memori banding kepada Pembanding VII semula Tergugat VII tanggal 10 April 2014, kepada Pembanding VIII semula Tergugat VIII tanggal 4 April 2014, kepada Pembanding IX semula Tergugat IX tanggal 15 April 2014, kepada Pembanding X semula Tergugat X tanggal 27 Agustus 2014, kepada Pembanding XI semula Tergugat XI tanggal 10 April 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 15 April 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 14 April 2014 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 14 April 2014 ;-----


Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 240/SRT.PDT.BDG/2012/PN.Jkt.Pst jo Nomor 318/PDT.G. CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat oleh H. TEUKU ILZANOR, S.H., M.Hum, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding X semula Tergugat X Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding X/Tergugat X melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Agustus 2013, dan Surat Pemberitahuan Banding dan Penyerahan memori banding Nomor 318/Pdt.G. CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst jo Nomor 240/SRT.Pdt.Bdg/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Desember 2012, masing-masing telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Februari 2014, kepada Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 14 April 2014, kepada Pembanding III semula Tergugat III pada tanggal 15 April 2014, kepada Pembanding IV semula Tergugat IV tanggal 11 Oktober 2013, dan tanggal 22 Desember 2014, dan Surat Pemberitahuan Banding kepada Pembanding V semula Tergugat V pada tanggal 6 Februari 2013, dan Surat mohon bantuan pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 22 Desember 2014, Surat Pemberitahuan Banding kepada Pembanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 20 April 2014, dan Surat mohon bantuan pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 22 Desember 2014, dan Surat Pemberitahuan Banding dan Penyerahan memori banding kepada Pembanding VII semula Tergugat VIII tanggal 10 April 2014, kepada Pembanding VIII semula Tergugat VIII tanggal 4 April 2014, kepada Pembanding IX semula Tergugat IX tanggal 15 April 2014, kepada Pembanding



XI semula Tergugat XI tanggal 10 April 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 15 April 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 14 April 2014, kepada Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat III tanggal 14 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 06/SRT.PDT.BDG/2013/PN.Jkt.Pst/ jo Nomor 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Januari 2013, yang dibuat oleh H. TEUKU ILZANOR, S.H., M.Hum, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding VII semula Tergugat VII melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2012, dan Akta Penerimaan memori banding tanggal 21 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Agustus 2014, dan Surat pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 1 Februari 2014, Relas Penyerahan memori banding kepada Para Terbanding, semula Para Penggugat tanggal 4 Desember 2014, kepada Pembanding I semula Tergugat I tanggal 27 Agustus 2014, Surat pemberitahuan banding kepada Pembanding II semula Tergugat II tanggal 14 April 2014, Relas Penyerahan memori banding kepada Pembanding II semula Tergugat II, tanggal 26 November 2014, Surat pemberitahuan banding kepada Pembanding III semula Tergugat III, tanggal 15 April 2014, Relas penyerahan memori banding tanggal 26 November 2014, Surat pemberitahuan banding kepada Pembanding IV semula Tergugat IV, tanggal 11 Oktober 2013, dan Relas penyerahan memori banding 20 November 2014, Surat pemberitahuan banding kepada Pembanding V semula Tergugat V tanggal 6 Februari 2013, Surat pemberitahuan banding kepada Pembanding VI semula Tergugat VI tanggal 30 April 2014, dan mohon bantuan penyerahan memori banding kepada Pembanding VI semula Tergugat VI tanggal 20 November 2014, surat pemberitahuan banding kepada Pembanding VIII semula Tergugat VIII tanggal 4 April 2014, dan Relas penyerahan memori banding tanggal 26 November 2014, Surat pemberitahuan banding kepada Pembanding IX semula Tergugat IX, tanggal 15 April 2014, dan Relas penyerahan memori banding tanggal 26 November 2014, surat pemberitahuan banding dan penyerahan memori banding kepada Pembanding X semula Tergugat X, tanggal 27 Agustus 2014, surat pemberitahuan banding kepada Pembanding XI semula Tergugat XI, tanggal 1 April 2014, dan Relas penyerahan memori banding tanggal 27



November 2014, surat pemberitahuan banding kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 April 2014, dan Relas penyerahan memori banding tanggal 27 Oktober 2014, Relas penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tanggal 4 Oktober 2014, surat pemberitahuan banding kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, pada tanggal 14 April 2014, dan Relas penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 4 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemohon Banding Nomor 19/SRT.PDT.BDG/2013/PN.Jkt.Pst jo Nomor 318/Pdt.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 6 Februari 2013 yang dibuat oleh H. TEUKU ILZANOR, S.H., M.Hum, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding IX semula Tergugat IX melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2012, dan Surat pemberitahuan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 11 Februari 2014, kepada Pembanding I semula Tergugat I tanggal 27 Agustus 2014, kepada Pembanding II semula Tergugat II tanggal 14 April 2014, kepada Pembanding III semula Tergugat III, tanggal 15 April 2014, kepada Pembanding IV semula Tergugat IV, tanggal 11 Oktober 2013, kepada Pembanding V semula Tergugat V tanggal 6 Februari 2013, kepada Pembanding VI semula Tergugat VI tanggal 30 April 2014, kepada Pembanding VII semula Tergugat VII tanggal 10 April 2014, kepada Pembanding VIII semula Tergugat VIII tanggal 4 April 2014, kepada Pembanding X semula Tergugat X tanggal 27 Agustus 2014, kepada Pembanding XI semula Tergugat XI, tanggal 10 April 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 April 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tanggal 14 April 2014, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, pada tanggal 14 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding IX semula Tergugat IX tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 10/SRT.PDT.BDG/2013/PN.Jkt.Pst jo Nomor 318/Pdt.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 Januari 2013, yang dibuat oleh H. TEUKU ILZANOR, S.H., M.Hum, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding X semula Tergugat X, melalui Kuasa

WATTY WARTI

Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2012, dan Surat Pemberitahuan Banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 11 Februari 2014, kepada Pembanding I semula Tergugat I tanggal 27 Agustus 2014, kepada Pembanding III semula Tergugat III, tanggal 15 April 2014, kepada Pembanding IV semula Tergugat IV, tanggal 11 Oktober 2013, kepada Pembanding V semula Tergugat V, tanggal 6 Februari 2013, kepada Pembanding VI semula Tergugat VI tanggal 30 April 2014, kepada Pembanding VII semula Tergugat VII tanggal 10 April 2014, kepada Pembanding VIII semula Tergugat VIII tanggal 4 April 2014, kepada Pembanding IX semula Tergugat IX, tanggal 15 April 2014, kepada Pembanding X semula Tergugat X tanggal 27 Agustus 2014, kepada Pembanding XI semula Tergugat XI, tanggal 10 April 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 15 April 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tanggal 14 April 2014, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, pada tanggal 14 April 2014 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 244/SRT.PDT.BDG/20132/PN.Jkt.Pst jo Nomor 318/Pdt.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 Desember 2012, yang dibuat oleh Hj. WATTY WARTI, S.H, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding VIII semula Tergugat VIII, melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri



Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2012, dan Akta Penerimaan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 April 2013, serta Surat Pemberitahuan Banding dan penyerahan Memori Banding tersebut, masing-masing telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 11 Februari 2014, kepada Pembanding I semula Tergugat I tanggal 27 Agustus 2014, kepada Pembanding II semula Tergugat II, tanggal 14 April 2014, kepada Pembanding III semula Tergugat III, tanggal 15 April 2014, kepada Pembanding IV semula Tergugat IV, tanggal 11 Oktober 2013, kepada Pembanding V semula Tergugat V, tanggal 14 Mei 2013, kepada Pembanding VI semula Tergugat VI tanggal 30 April 2014, kepada Pembanding VII semula Tergugat VII tanggal 30 April 2014, kepada Pembanding IX semula Tergugat IX, tanggal 15 April 2014, kepada Pembanding X semula Tergugat X tanggal 27 Agustus 2014, kepada

SALINAN

Pembanding XI semula Tergugat XI, tanggal 10 April 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 15 April 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tanggal 14 April 2014, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, pada tanggal 14 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 23/SRT.PDT.BDG/2013/PN.Jkt.Pst jo Nomor 318/Pdt.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat oleh H. TEUKU ILZANOR, S.H., M.Hum, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding XI semula Tergugat XI, melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2012, dan Akta Pemberitahuan Banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 11 Februari 2014, kepada Pembanding I semula Tergugat I tanggal 27 Agustus 2014, kepada Pembanding II semula Tergugat II, tanggal 14 April 2014, kepada Pembanding III semula Tergugat III, tanggal 15 April 2014, kepada Pembanding IV semula Tergugat IV, tanggal 11 Oktober 2013, kepada Pembanding V semula Tergugat V, tanggal 6 Februari 2013, kepada Pembanding VI semula Tergugat VI tanggal 30 April 2014, kepada Pembanding VII semula Tergugat VII tanggal 10 April 2014, kepada Pembanding VIII semula Tergugat VIII tanggal 4 April 2014, kepada Pembanding IX semula Tergugat IX, tanggal 15 April 2014, kepada Pembanding X semula Tergugat X, tanggal 27 Agustus 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 15 April 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tanggal 14 April 2014, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, pada tanggal 14 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding XI semula Tergugat XI tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 38/SRT.PDT.BDG/2013/PN.Jkt.Pst jo Nomor 318/Pdt.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 6 Maret 2013, yang dibuat oleh H. TEUKU ILZANOR, S.H., M.Hum, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding V semula Tergugat V, melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2012, serta Akta Penerimaan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Maret 2013, dan

telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 11 Februari 2014, kepada Pembanding I semula Tergugat I tanggal 27 Agustus 2014, kepada Pembanding II semula Tergugat II, tanggal 14 April 2014, kepada Pembanding III semula Tergugat III, tanggal 15 April 2014, kepada Pembanding IV semula Tergugat IV, tanggal 11 Oktober 2013, kepada Pembanding VI semula Tergugat VI tanggal 30 April 2014, kepada Pembanding VII semula Tergugat VII tanggal 30 April 2014, kepada Pembanding VIII semula Tergugat VIII tanggal 4 April 2014, kepada Pembanding IX semula Tergugat IX, tanggal 15 April 2014, kepada Pembanding X semula Tergugat X, tanggal 27 Agustus 2014, kepada Pembanding XI semula Tergugat XI, tanggal 10 April 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 15 April 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tanggal 14 April 2014, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, pada tanggal 14 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 16/



PDT.BDG/2013/PN.Jkt.Pst jo Nomor 318/Pdt.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 1 Februari 2013, yang dibuat oleh H. TEUKU ILANOR, S.H., M.Hum, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding IV semula Tergugat IV, melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2012, serta Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 16 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2013, dan Pemberitahuan banding serta penyerahan banding masing-masing kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 11 Februari 2014, kepada Pembanding I semula Tergugat I tanggal 27 Agustus 2014, kepada Pembanding II semula Tergugat II, tanggal 14 April 2014, kepada Pembanding III semula Tergugat III, tanggal 15 April 2014, kepada Pembanding V semula Tergugat V, tanggal 6 Februari 2013, kepada Pembanding VI semula Tergugat VI tanggal 14 April 2014, kepada Pembanding VII semula Tergugat VII tanggal 10 April 2014, kepada Pembanding VIII semula Tergugat VIII tanggal 4 April 2014, kepada Pembanding IX semula Tergugat IX, tanggal 15 April 2014, kepada Pembanding XI semula Tergugat XI, tanggal 10 April 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 15 April 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tanggal 14 April 2014 ;----



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing dengan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 11 Februari 2014, kepada Pembanding I semula Tergugat I tanggal 27 Agustus 2014, kepada Pembanding II semula Tergugat II, tanggal 14 April 2014, kepada Pembanding III semula Tergugat III, tanggal 15 April 2014, kepada Pembanding IV semula Tergugat IV, tanggal 22 Desember 2014, kepada Pembanding V semula Tergugat V, tanggal 6 Februari 2013, kepada Pembanding VI semula Tergugat VI tanggal 30 April 2014, kepada Pembanding VII semula Tergugat VII tanggal 30 April 2014, kepada Pembanding VIII semula Tergugat VIII tanggal 4 April 2014, kepada Pembanding IX semula Tergugat IX, tanggal 15 April 2014, kepada Pembanding X semula Tergugat X, tanggal 27 Agustus 2014, kepada Pembanding XI semula Tergugat XI, tanggal 10 April 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 15 April 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tanggal 14 April 2014, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, pada tanggal 14 April 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama (empat belas) hari dihirung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, Pembanding IV/Tergugat IV, Pembanding V/Tergugat V, Pembanding VI/Tergugat VI, Pembanding VII/Tergugat VII, Pembanding VIII/Tergugat VIII, Pembanding IX/Tergugat IX, Pembanding X/Tergugat X, Pembanding XI/Tergugat XI, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2012 Nomor 318/Pdt.G. CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat; yang untuk singkatnya putusan ini

memori banding-memori banding beserta kontra memori banding-kontra memori banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, dan ternyata dalam surat memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena pada dasarnya bersifat pengulangan saja, dan semuanya itu telah dipertimbangkan pada Pengadilan tingkat pertama secara tepat, benar dan adil;

Menimbang, bahwa adalah menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini Para Tergugat untuk memberikan perlindungan kepada warganya yang menderita akibat kerusakan, terlebih lebih kerusakan yang mengakibatkan kerugian materfal dan penderitaan phisik yang dialami masyarakat, karena kerusakan itu timbul akibat dari kegagalan Pemerintah menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemerintah gagal dalam menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat in casu Para Penggugat, maka layak dan patut jika Pemerintah in casu Para Tergugat dibebani untuk memberikan bantuan berupa ganti rugi kepada masyarakat korban kerusakan dalam perkara sesuai dengan yang telah ditentukan ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, layak, patut dan adil jika Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 18 Desember 2012 Nomor 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.JKT.PST, dipertahankan dalam tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Tergugat dan dipihak yang dikalahkan, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding/Para Tergugat ;-----

Mengingat peraturan hukum sebagaimana diatur didalam HIR, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat;---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 18 Desember 2012 Nomor 318/Pdt.G. CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding ;-----

4 [SAMPAN]

Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan dan tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015, oleh Kami SUTARTO K.S, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, Ny. SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum., dan HUMUNTAL PANE, S.H., M.H., Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 116/PEN/PDT/2015/PT.DKI, tanggal 25 Februari 2015, telah di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015, oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh : ANITJE SAMPE, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS,

hd



hd


1. Ny. SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum-

SUTARTO, K.S, S.H., M.H.-

hd

2. HUMUNTAL PANE, S.H., M.H.- *hp*

PANITERA PENGGANTI,



Salinan sesuai dengan aslinya
keluarkan untuk dinas
Pengadilan TINGGI JAKARTA
PANITERA / SEKRETARIS
Drs. YEUKU ILZAKOR, S.H., M.Hum
NIP : 19570830197903 1003

hd

ANITJE SAMPE, S.H.-

Biaya-biaya perkara :

1. Materai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00